



PUTUSAN

Nomor: 273/Pdt.G/2023/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

MOHD. AULIA RAMADHAN BIN BACHTIAR H, NIK.1173010204920001, tempat dan tanggal lahir, Medan, 02 April 1992, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Garuda No. 98 Komplek Panggoi Indah Dusun C, Gampong Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **RAZALI AMIN, S.H., LL.M, M.Kn., dan kawan-kawan, Advokat-Penasihat Hukum**, pada **Law Office H.R & Partners**, beralamat di Jalan Iskandar Muda No. 8, Komplek Pertokoan Muhammadiyah Lhoksukon-Aceh Utara, 24382, Telp. +6282276138329 / +6281260160182, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 280/SK/HRP/X/2023 Tanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 196/P/SK/2023/MS.Lsm tanggal 7 November 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

SRI INDAH RAMADHANI BINTI M. YAHYA IDRIS, NIK.1173016104890002, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 21 April 1989, umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Garuda No. 98

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Komplek Panggoi Indah Dusun C, Gampong Panggoi
Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, Dalam
hal ini telah memberikan kuasa kepada **Munawir, S.H,**
Selaku Advokat-Penasihat Hukum, pada kantor hokum
Nyak Wier & Partners yang beralamat di jalan
Landing-A1 Sp. Rangkaya, gampong Rayeuk Meunye,
Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah
Syar'iyah Lhokseumawe Nomor:
7/P/SK/2023/MS.Lsm tanggal 9 Januari 2024,
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/
Penggugat Rekonvensi;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap
Termohon dengan surat permohonannya tanggal 1 November 2023 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam
register Nomor 273/Pdt.G/2023/MS.Lsm pada tanggal 7 Nopember 2023, telah
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami istri, yang telah
melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dan dicatatkan pada hari
Selasa tanggal 04 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11
Muharram 1436 Hijriah, demikian menurut Kutipan Akta Nikah Nomor:
292/05/XI/2014 bertanggal 04 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon hidup
rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Komplek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggoi Indah Dusun C, Gampong Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, setelah itu Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon di Komplek Panggoi Indah Dusun C, Gampong Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, karena antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), akan tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 5 (lima) tahun, karena sejak bulan Juni 2019 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:

- Termohon sering tidak perhatian dan tidak ada kasih sayang kepada Pemohon, dimana Termohon tidak mau menyiapkan makan pagi, makan siang dan makan malam serta tidak mau menyiapkan pakaian untuk Pemohon selaku suami Termohon;
- Antara Pemohon dengan Termohon belum punya anak;
- Antara Pemohon dengan Termohon tidak sejalan dalam rumah tangga;
- Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga;
- Antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam perselisihan paham dan berbeda pendapat;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka sejak tanggal 10 Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal, Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon di Komplek Panggoi Indah Dusun C, Gampong Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, karena antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan kebersamaan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Cerai Talak Pemohon di atas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata agama ini demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Sri Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhani Binti M. Yahya Idris) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

A t a u :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, dalam perkara *a quo* Pemohon telah memberikan Kuasa kepada **RAZALI AMIN, S.H., LL.M, M.Kn., dan kawan-kawan**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 280/SK/HRP/X/2023 Tanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 196/P/SK/2023/MS.Lsm tanggal 7 November 2023, demikian pula Termohon telah memberikan kuasa kepada **Munawir, S.H**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 7/P/SK/2023/MS.Lsm tanggal 9 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan menyatakan Surat Kuasa telah dapat diterima;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dengan didampingi kuasanya masing-masing;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Inonesia (PERMA-RI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi, Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Hakim mediator bernama Drs. Ahmad Luthfi., sebagaimana

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tanggal 4 Desember 2023, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator *a quo* proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 273/Pdt.G/2023/MS.Lsm yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut, Termohon/Kuasa Hukumnya telah memberikan Jawaban dan Rekonvensi tertanggal 18 Desember 2023 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa, terhadap jawaban dan Rekonvensi tersebut, Pemohon/Kuasa Hukumnya telah memberikan Replik tertanggal 28 Desember 2023 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa, terhadap Replik tersebut, Termohon/Kuasa Hukumnya telah memberikan Duplik/replik rekonvensi (reduplik) tertanggal 9 Januari 2024 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa, terhadap duplik/replik rekonvensi dari Termohon, Pemohon/Kuasa Hukumnya telah memberikan Duplik rekonvensi tertanggal 14 Januari 2024 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan dan bantahannya Pemohon/Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 292/05/XI/2014, tanggal 4 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173013013011170001, tanggal 30-11-2017, atas nama kepala keluarga Mohd. Aulia Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe. bukti

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai dan telah *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

3. Fotokopi surat Offer Of Employment tanpa nomor tanggal 29 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh PT. Halli Drilling Systems Indoseia. bukti tersebut telah diberi meterai dan telah *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi daftar gaji Pemohon bulan November 2023 dan bulan Desember 2023, tanggal 24 November 2023, yang dikeluarkan oleh PT. Halliburton. bukti tersebut telah diberi meterai dan telah *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal ALAMAT PIHAK Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 04 Nopember 2014 dan pernah hidup rukun dan damai;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di Komplek Panggoi Indah Dusun C, Gampong Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkar Pemohon dan Termohon namun Pemohon pernah menceritakan bahwa rumah tangganya tidak rukun, Termohon juga pernah mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon mau menceraikan Termohon karena tidak punya anak;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah juga didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon kerja di Pengeboran minyak di Kerinci namun saksi tidak mengetahui penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak ada, tinggal di ALAMAT PIHAK, kecamatan Muara Dua, kota Lhokseumawe. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 04 Nopember 2014 dan pernah hidup rukun dan damai;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di Komplek Panggoi Indah Dusun C, Gampong Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun pada tahun 2022 saksi pernah 3 (tiga) kali melihat pertengkaran mereka saat berada di dalam mobil yang kebetulan saksi ikut untuk pergi makan-makan;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon kerja di Pengeboran minyak di Kerinci namun saksi tidak mengetahui penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Pemohon/Kuasa Hukumnya menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya di persidangan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan tuntutan, Termohon mengajukan bukti berupa surat berupa :

1. Foto kopi SIM C atas nama Sri Indah Ramadhani yang dikeluarkan oleh Kapolres Lhokseumawe. bukti tersebut telah diberi meterai dan telah *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga nomor 1173013011170001 atas nama Mohd. Aulia Ramadhan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawen. bukti tersebut telah diberi meterai dan telah *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Foto kopi kutipan akta nikah nomor 292/05/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe . bukti tersebut telah diberi meterai dan telah *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda T-3;
4. Foto kopi hasil pemeriksaan dokter spesialis spog yang dikeluarkan oleh dr Niken Asri Tami tanggal 25 Maret 2023. bukti tersebut telah diberi meterai dan telah *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda T-4;
5. Foto kopi hasil pemeriksaan dokter spesialis spog yang dikeluarkan oleh dr Nahravi tanggal 26 Oktober 2023. bukti tersebut telah diberi meterai dan telah *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda T-5;

Bahwa Termohon/Kuasa Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Cut Putri Ratna Dewi Binti T. Mukhtar**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal Gampong Bayu Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Termohon satu ibu;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 04 Nopember 2014 dan pernah hidup rukun dan damai;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di Komplek Panggoi Indah Dusun C, Gampong Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun alasan Pemohon menceraikan Termohon karena tidak memiliki anak padahal Termohon sudah beberapa kali berusaha berobat ke dokter untuk mengecek kandungan dan hasilnya bagus;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang dan tidak menafkahi Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon kerja di Pengeboran minyak dengan penghasilan lebih kurang Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

2. **Cut Sri Handayani Binti T. Mukhtar**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal Gampong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mns. Manyang Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 04 Nopember 2014 dan pernah hidup rukun dan damai;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di Komplek Panggoi Indah Dusun C, Gampong Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun Pemohon pernah 2 kali ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon juga marah-marah ketika Termohon tidak memperbolehkan orang tua dan adik Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon saat libur kerja pernah pulang ke Palembang sementara Pemohon tidak bekerja di sana;
- Pemohon menceraikan Termohon karena tidak memiliki anak padahal Termohon sudah beberapa kali berusaha berobat ke dokter untuk mengecek kandungan dan hasilnya bagus;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang dan tidak menafkahi Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon kerja di Pengeboran minyak dengan penghasilan lebih kurang Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Termohon/Kuasa Hukumnya menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya di persidangan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertanggal 6 Februari 2024 yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon dan Termohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan permohonan talak harus diajukan ke

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta bukti T.1, saat ini Termohon berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 RBg, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator Muhammad Faisal, S.Sos., sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Agustus 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka maksud dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta pengakuan Pemohon dan Termohon yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap fakta bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan dalam perkara ini), dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonan yang pada pokoknya adalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang disebabkan oleh Termohon sering tidak perhatian dan tidak ada kasih sayang kepada Pemohon, di mana Termohon tidak mau menyiapkan makan pagi, makan siang dan makan malam serta tidak mau menyiapkan pakaian untuk Pemohon selaku suami Termohon, Antara Pemohon dengan Termohon belum punya anak, serta alasan lainnya, akibatnya sejak tanggal 10 Januari 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil faktuil (*feitelijkegronden*) dalam permohonan Pemohon tersebut, secara yuridis dapat dipahami bahwa Pemohon pada dasarnya menyandarkan dalil-dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon, kecuali yang dibantahnya secara tegas, bahwa Termohon keberatan dengan sebab musabab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon namun Termohon menyatakan bahwa pada pokoknya Termohon berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa terkait dengan perkara perceraian, terdapat ketentuan hukum acara baik di dalam Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang intinya bahwa dalam hal gugatan perceraian didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam memutus perkara perceraian tersebut harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut dapat dipahami secara eksplisit bahwa pembuktian dalam perkara perceraian karena alasan tersebut harus dengan alat bukti saksi sehingga kepada Pemohon tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya apakah kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan telah cukup alasan perceraian. Dan ketentuan ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis **P.1 s.d P.4** dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bukti surat dan saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 merupakan akta otentik dan akta bawah tangan, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sehingga dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa kutipan akta nikah terbukti bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 04 Nopember 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa kartu keluarga, terbukti benar bahwa secara kependudukan Pemohon dan Termohon telah tercatat dan diakui sebagai suami istri di mana Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai istri dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan surat kontrak kerja antara PT. Halliburton Logging Services Indonesia dengan Pemohon, dan bukti P.4 yang merupakan slip gaji Pemohon secara formil dapat diterima karena bukti tersebut bermeterai, dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya dan secara materil membuktikan bahwa benar Pemohon saat ini bekerja dan masih terikat kontrak dengan/pada perusahaan PT. Halliburton Logging Services Indonesia dan Pemohon memperoleh penghasilan sebesar Rp9.528.000, (Sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), terhadap alat bukti ini dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai secara formil ketiga saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian, terungkap fakta yang pada intinya bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, namun sejak dua tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon belum memiliki anak/keturunan dan berujung pada pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun yang lalu sampai sekarang serta kedua saksi mengetahui bahwa terhadap kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Termohon telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-5 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa SIM C atau kartu identitas Termohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum kota Lhokseumawe, maka perkara ini menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa kartu keluarga, alat bukti mana sama dengan bukti P.2, sudah dipertimbangkan di atas maka tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa kutipan akta nikah, alat bukti mana sama dengan bukti P.1, juga sudah dipertimbangkan di atas maka tidak dipertimbangkan lagi;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.5 berupa hasil pemeriksaan (USG) dari dokter spesialis sp.OG, secara formil dapat diterima dan secara materiil membuktikan bahwa Termohon sudah pernah berusaha memeriksakan diri dan berkonsultasi dengan dokter kandungan untuk mendapatkan keturunan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan saksi di persidangan keduanya juga telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dalam perkara perceraian dan dapat didengar keterangannya juga untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan di bawah sumpahnya yang diberikan saksi Termohon pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Termohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan kedua Termohon dapat dikonstruksi pada prinsipnya bersesuaian satu sama lain dan memperkuat pokok dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, baik yang dihadirkan Pemohon maupun yang dihadirkan Termohon, dapat disimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berketerusan sejak tahun 2022 sampai dengan pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lamanya;

Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon serta bukti Surat Pemohon dan Termohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Nopember 2014 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang.
- Bahwa baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan di mana Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud, hal mana dapat dilihat dari unsur ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, setidaknya sudah terjadi sejak tahun 2019 yang lalu, dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, di mana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, bahkan Majelis Hakim di setiap persidangan telah selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak mau berdamai dengan Termohon. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin Pemohon dan Termohon telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian dan penderitaan berkepanjangan serta kemudaratn bagi kedua belah pihak suami isteri, di mana bagaimanapun bentuk kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqh yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah : Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan *"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan."*;

"Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi atau tidak" (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 2 yang menyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas juga di mana telah terbukti perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung lama sejak tahun 2022 dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dengan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri selama 1 (satu) tahun lamanya, dengan demikian fakta hukum dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi maksud dan tujuan sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagaimana **petitum angka 2** permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Dalam Rekonvensi

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi ini, Termohon dalam Konvensi akan disebut sebagai Penggugat dan Pemohon dalam Konvensi akan disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat berkeberatan untuk bercerai dengan Tergugat, namun apabila terjadi perceraian Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa:

- Nafkah lampau (*Madliyah*), selama 11 (sebelas) bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp33.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama masa Iddah;
- Mut'ah sebesar 15 (lima belas) mayam emas murni;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Nafkah lampau (*Madliyah*), Tergugat menyatakan keberatan dan hanya sanggup sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau Rp1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Nafkah iddah Tergugat hanya menyanggupi sejumlah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) selama masa iddah;
- Mut'ah Tergugat keberatan dan hanya sanggup membayar berupa Emas London seberat 2 (dua) mayam;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Nafkah *Madliyah*

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya menuntut terkait nafkah *madliyah* selama 11 (sepuluh) bulan sejumlah Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Tergugat menyatakan keberatan dan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau Rp1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan maka terhadap tuntutan *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur "selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami";

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyanggupi untuk membayar nafkah madhiyah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau Rp1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan. Hal mana dapat dipahami bahwa Tergugat tidak membantah pernyataan Penggugat bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang, dengan demikian terhadap nafkah madhiyah yang dilalaikan Tergugat terhadap Penggugat adalah sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang terhitung selama 11 (sebelas) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan jumlah nafkah setiap bulan yang telah dilalaikan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan menentukan berdasarkan nilai yang layak menurut pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi Penggugat, diketahui bahwa Tergugat bekerja di Pengeboran minyak dan dihubungkan dengan bukti P.4, di mana Tergugat memperoleh penghasilan sejumlah sebesar Rp9.528.000, (Sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), setiap bulan, maka majelis Hakim berpendapat layak dan patut untuk menetapkan jumlah nafkah madhiyah yang harus ditunaikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000., (*Satu juta rupiah*) setiap bulan dikalikan selama 11 (*sebelas*) bulan yaitu sejumlah Rp11.000.000., (*sebelas juta rupiah*);

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,- (*Lima belas juta rupiah*), selama 3 (*tiga*) bulan, sedangkan Tergugat hanya sanggup membayar sejumlah Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*), selama masa iddah Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dalam hal ini merupakan hak isteri dalam masa iddahnya yang dapat dituntut apabila suami menceraikan isteri selama isteri tersebut terbukti tidak *nusyuz* kepada suami (Tergugat),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang mempunyai perempuan lain sedangkan selama menikah Penggugat sudah berkorban lahir batin untuk membangun rumah tangga dengan Tergugat sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat bukan sebagai istri yang *nusyuz*, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan pendapat ahli fiqh sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah, juz IV, halaman 576 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis yaitu:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا

Artinya: "bahwasanya nafkah dalam masa iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya", Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat kepada Tergugat mengenai nominal besaran nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,- (*lima belas rupiah*) selama masa iddah, Tergugat dalam repliknya menyatakan bersedia dan hanya

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi sejumlah Rp5.000.000,- (*Lima juta rupiah*) selama masa iddah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nominal nafkah iddah yang dituntut dan ditentukan besarnya oleh Penggugat ternyata Tergugat tidak dapat menyanggupi besaran nominalnya, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan tentang besaran/nominal yang layak dan patut sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi dan bukti P.4 Tergugat, diketahui bahwa Tergugat bekerja di Pengeboran minyak dengan penghasilan sejumlah Rp9.528.000, (Sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), setiap bulan, maka majelis Hakim berpendapat layak dan patut untuk menetapkan jumlah nafkah iddah yang harus ditunaikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp2.500.000. setiap bulannya dikali 3 (tiga) bulan yaitu sejumlah Rp7.500.000,- (*Tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat berupa emas murni seberat 15 (lima belas) mayam, Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup membayar sejumlah 2 (dua) mayam emas London, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan yang putus karena talak, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban mut'ah secara filosofis antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan. Meskipun dalam hal ini pengabdian Penggugat sebelum terjadinya pertengkar dan perselisihan tidak dapat dinilai dengan kompensasi mut'ah

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setidaknya bisa menjadi pelipur lara untuk Penggugat, sesuai ketentuan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَىٰ الْمُؤْسِيعِ قَدَرَهُ وَ عَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ مَتَّاعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "...Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat sepanjang pernikahan dengan Tergugat ataupun ketika bersama dengan Tergugat selama itu pula telah memberikan kasih sayangnya sebagai istri sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat memenuhi rasa keadilan maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan melihat kepada pekerjaan Tergugat yang saat ini bekerja pada PT. Halliburton Logging Services Indonesia dan Pemohon memperoleh penghasilan sebesar Rp9.528.000, (Sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat yaitu berupa emas murni seberat 3 (tiga) mayam;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah tersebut dilaksanakan sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi Izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Sri Indah Ramadhani Binti M. Yahya Idris**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah selama 11 (Sebelas) bulan sejumlah Rp11.000.000, (Sebelas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp7.500.000, (Tujuh juta lima ratus rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa emas murni seberat 3 (tiga) mayam;
3. Menolak untuk selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp675.000,- (*Enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Kami, **Amrin Salim, S.Ag. M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramli, M. H.**, dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Drs. Hamdani**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Amrin Salim, S.Ag. M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ramli, M. H

Hadatul Ulya, S.H.I.,

Panitera Pengganti

Drs. Hamdani

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 70.000,-

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Biaya Panggilan : Rp. 525.000,-
- 4. Biaya PNPB : Rp. 30.000,-
- 5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- 6. Biaya Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp675.000,- (*Enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)